



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420/1435a/III.01/X/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH GEDONGTATAAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluaskan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan menengah serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dipandang perlu untuk menetapkan SMK MUHAMMADIYAH GEDONGTATAAN Kabupaten Pesawaran;
- b. Bahwa yang sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan dari segi administrasi maupun peraturan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala SMK MUHAMMADIYAH Gedong Tataan, Nomor : 083/SMKTI/GDT/X/2013, 1 Oktober 2013, Hal Permohonan Pengajuan Ijin Operasional Sekolah;

2. Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah nomor : C2-HT.01.03.A.165, tanggal 29 Januari 2004 , yang ditanda tangani SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH, MH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
a. Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran
b. Alamat : Jl. Raya Penengahan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran

KEDUA : Bahwa Kepada SMK MUHAMMADIYAH Gedong Tataan diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 1 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN



NIP. 19620312 199203 1 003

Tembusan : Di Sampaiakan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesawaran
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung